



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
005/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Alvian Zainal Ansori
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Puger
Pekerjaan : PPK Kecamatan Puger
Alamat : Kecamatan Puger Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan TPS 05 Desa Mojosari Kecamatan Puger
- Bahwa Pelapor mendalilkan Telah terjadi Perbedaan hasil Suara untuk Partai Partai Kebangkitan Bangsa dimana pada C. Hasil tertulis 3 sedangkan pada D. Hasil tertulis 0
- Bahwa setelah dilakukan Proses Mediasi ditemukan Fakta apa yang di dalilkan oleh Pelapor sesuai dengan sebenarnya.

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Dalam Proses terdapatnya Perbedaan data C Hasil Salinan dengan D Hasil maka yang menjadi acuan adalah C Hasil

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Sanda Aditya Pradana)